



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.PYA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : MUHUN alias SUDUK;
2. Tempat lahir : Batu Beruguk Kidang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Beruguk, Ds. Kidang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Penjaga Tambak Udang);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : HAMZAH alias AMZAH;
2. Tempat lahir : Peras Kidang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Tahun 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Peras, Ds. Kidang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Supir);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
4. Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 144/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 31 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 31 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHUN Als. SUDUK dan terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH bersalah melakukan tindak pidana Memiliki senjata tajam dan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHUN Als. SUDUK dan terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwar na coklat muda dengan panjang pisau 42 (empat puluh dua) cm;
  - 1 (satu) set kunci letter T;
  - 1 (satu) buah anak kunci letter T;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat dengan panjang pisau 39 (tiga puluh sembilan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam  
Noka : MH8B641CA6J112415 Nosin : 6420-ID112797;

Dikembalikan kepada terdakwa I MUHUN Als. SUDUK;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972  
AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD MX  
warna pink hitam DK 3972 AH Nosin : G420ID1063234 Noka :  
MH8BG41CADJ984487 Atas nama pemilik NI KOMANG PADMAWATI.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NASRUDIN;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I MUHUN Als. SUDUK bersama – sama dengan terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Ds. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi MARLI WAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hutan Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah digunakan oleh para terdakwa pencurian untuk menyembunyikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wita saat saksi beserta saksi SAEFUL ANWAR sedang berada di Jalan Ds. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah melihat kedua terdakwa melintas dengan masing – masing mengendarai sepeda motor kemudian saksi beserta teman – teman memberhentikan kedua terdakwa dan tiba – tiba salah satu terdakwa turun dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai lalu lari naik keatas sepeda motor terdakwa yang lain dan saat itu kedua terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi SAEFUL ANWAR;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa saksi MARLI WAHYUDI mendapati terdakwa I MUHUN Als. SUDUK mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972 AH membawa senjata tajam jenis pisau dengan gagang dans sarung kayu berwarna cokelat muda dengan panjang pisau sekitar + 42 cm beserta kunci letter T dengan mata kunci letter T sedangkan dari terdakwa II HAMZAH AMZAH mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam DR 4347 BC membawa senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang pisau sekitar + 39 cm;
- Bahwa para terdakwa membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I MUHUN Als. SUDUK bersama – sama dengan terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidakny pada bulan Juni 2015, bertempat di pinggir Jalan Raya Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH berkata kepada terdakwa I MUHUN Als. SUDUK “ayo kita curi motor, ndak ada uang untuk saya pake nyetor truk dam” dan terdakwa I menjawab “ayok” kemudian terdakwa II “kita langsung keutara sudah” terdakwa I menjawab “ok, ayo” dan para terdakwa langsung berangkat dari Dsn. Peras menuju Desa Mantang untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam milik terdakwa I MUHUN Als. SUDUK dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II. Pada saat melintas kearah barat di Jalan Raya Mantang terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam DK 3972 AH milik saksi NASRUDIN yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa I memberitahukan terdakwa II untuk berbalik arah kearah timur menuju kearah sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian para terdakwa berhenti di belakang sepeda motor yang telah diincar dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa I turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci letter T) yang kemudian akan dibawa oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga – jaga apabila terdakwa I tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa I bisa melarikan diri dengan terdakwa II;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil ada 3 (tiga) orang yang berada di sekitar motor tersebut dengan jarak sekitar 10 meter sebelah utara dari tempat terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa membawa sepeda motor yang berhasil dibawa, saksi MAHDI berteriak “maling – maling” namun terdakwa tidak tahu apakah saksi MAHDI merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan di bawa ke Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan posisi terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang digunakan untuk datang ketempat tersebut namun pada saat diperjalanan di Dsn. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah para terdakwa dihadap dan diberhentikan oleh buser namun pada saat diberhentikan oleh buser tersebut terdakwa I melepaskan sepeda motor tersebut kemudian lari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II namun berhasil ditangkap oleh oleh anggota buser yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam terdakwa I menggunakan kunci letter T dengan satu mata kuncinya yang dibawa sejak terdakwa I merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mata kuncinya disimpan disaku jaket terdakwa I, selain itu terdakwa I juga membawa sebilah pisau dengan sarung dan gagang kayu warna cokelat muda dengan panjang pisau sekitar 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri bersama dengan kunci letter T dengan tujuan apabila pemilik sepeda motor tersebut melakukan perlawanan, pisau tersebut akan terdakwa I gunakan untuk melawan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH milik saksi NASRUDIN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NASRUDIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 14.00 bertempat Jalan Raya Desa Aik Dareq Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah telah terjadi pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH warna pink hitam Nosin : G420ID1063234 Noka : MH8BG41CADJ984487 tahun 2013 yang dilakukan oleh terdakwa MUHUN Als. SUDUK pada saat saksi sholat didekat kali yang berada dibawah jalan Ds. Aik Dareq dan pada saat itu saksi sedang bersama dengan teman saksi Sdr. MAHDI dan Sdr. NAMAN;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh Sdr. MAHDI dan tindakan saksi mencari sepeda motor tersebut sampai ke Kopang namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan sudah ditangkap dari Pimpinan Proyek saksi bersama pihak Kepolisian yang datang ketempat saksi bekerja dan memberitahukan kepada saksi tentang informasi tersebut dan saksi tidak mengetahui cirri – cirri dari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan standar satu dan diparkir menghadap ke timur dengan jarak parkir dan tempat kerja sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARLI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 14.00 bertempat Jalan Raya Desa Aik Dareq Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah telah terjadi pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH warna pink hitam Nosin : G420ID1063234 Noka : MH8BG41CADJ984487 tahun 2013 milik saksi NASRUDIN yang dilakukan oleh terdakwa MUHUN Als. SUDUK yang mana pada saat kejadian saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang bersama saksi NASRUDIN istirahat setelah bekerja yang berjarak sekitar + 10 (sepuluh) meter dan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan raya diatas tempat saksi bekerja dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya oleh korban;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara sepeda motor korban dihidupkan kemudian saksi langsung melihat kearah suara sepeda motor tersebut dan saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dinaiki kemudian saksi bersama dengan korban langsung lari keatas jalan raya tempat sepeda motor korban sambil berteriak “maling” namun belum sampai diatas jalan raya sepeda motor tersebut sudah dibawa pergi oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sangat cepat sehingga saksi tidak bisa mengenali ciri – ciri dari terdakwa yang saksi ingat terdakwa berjumlah dua orang dengan posisi salah satu terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan yang satu lagi berada dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHUN alias SUDUK;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 13.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah terdakwa I MUHUN Als. SUDUK bersama – sama dengan terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323 dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T setelah sepeda motor tersebut hidup langsung terdakwa bawa pergi;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH mengatakan kepada terdakwa I MUHUN Als. SUDUK tidak memiliki uang untuk menyeter kredit mobil Dum Truck, kemudian terdakwa II MUHUN Als. SUDUK mengajak terdakwa I MUHUN Als. SUDUK untuk mencuri sepeda motor di sekitar Lombok Tengah. Pada saat itu para terdakwa pergi menuju Desa Mantang untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam milik terdakwa I MUHUN Als. SUDUK dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II. Pada saat melintas kearah barat di Jalan Raya Mantang terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa I memberitahukan terdakwa II untuk berbalik arah kearah timur menuju kearah sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian para terdakwa berhenti di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sepeda motor yang telah diincar dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa I turun dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga – jaga apabila terdakwa I tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa I bisa melarikan diri dengan terdakwa II;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil ada 3 (tiga) orang yang berada di sekitar motor tersebut dengan jarak sekitar 10 meter sebelah utara dari tempat terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa membawa sepeda motor yang berhasil dibawa, orang tersebut berteriak “maling – maling” namun terdakwa tidak tahu apakah orang tersebut pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan di bawa ke Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan posisi terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang digunakan untuk dating ketempat tersebut namun pada saat diperjalanan di Dsn. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah para terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh busur namun pada saat diberhentikan oleh busur tersebut terdakwa I melepaskan sepeda motor tersebut kemudian lari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II namun berhasil ditangkap oleh anggota busur yang lain;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam terdakwa menggunakan kunci letter T dengan satu mata kuncinya yang dibawa sejak terdakwa I merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mata kuncinya disimpan disaku jaket terdakwa I, selain itu terdakwa I juga membawa sebilah pisau dengan sarung dan gagang kayu warna cokelat muda dengan panjang pisau sekitar 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri bersama dengan kunci letter T dengan tujuan apabila pemilik sepeda motor tersebut melakukan perlawanan, pisau tersebut akan terdakwa I gunakan untuk melawan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa I membawa senjata tajam jenis pisau tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak berwajib;

Terdakwa II HAMZAH alias AMZAH;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 13.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah terdakwa II bersama – sama dengan terdakwa I MUHUN Als. SUDUK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci letter T);
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I sedangkan terdakwa II bertugas menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa II kendarai dan rencananya sepeda motor tersebut akan dibawa ke Gunung Talawek Dsn. Selak Ds. Kidang untuk disembunyikan sementara karena para terdakwa belum memiliki pembeli dan setelah mendapatkan pembeli barulah para terdakwa akan mengambil kembali sepeda motor tersebut dan yang memiliki rencana untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pemilik kunci letter T yang terbuat dari besi yang pada bagian gagangnya dibungkus (dililit) dengan menggunakan isolasi berwarna hitam adalah terdakwa I, selain itu terdakwa I juga membawa senjata tajam jenis dengan gagang kayu warna cokelat dan sarung kayu berwarna cokelat muda dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm sedangkan terdakwa membawa anak kunci letter T yang terbuat dari besi dengan bentuk runcing pipih dibagian ujungnya dengan panjang + 5 (lima) cm yang terdakwa buah sendiri dengan menggunakan kikir sehingga bagian ujungnya berbentuk runcing dan pipih dan senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang + 35 (tiga puluh lima) cm dengan tujuan untuk berjaga – jaga apabila pada saat terdakwa mengambil sepeda motor mendapatkan perlawanan maka terdakwa akan menggunakan senjata tersebut untuk membela diri terdakwa;
- Bahwa yang merencanakan dari awal untuk mengambil sepeda motor adalah terdakwa yang mana pada awalnya para terdakwa sedang menjaga tambak udang di Dsn. Peras pada saat itu terdakwa berkata “ayo kita curi motor, ndak ada uang untuk saya pake nyetor truk dam” dan terdakwa I menjawab “ayok” kemudian terdakwa “kita langsung keutara sudah” terdakwa I menjawab “ok, ayo” dan para terdakwa langsung berangkat dari Dsn. Peras menuju Desa Mantang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU milik terdakwa I yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan terdakwa I dibonceng;

- Bahwa yang bertugas mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian adalah terdakwa I, setelah berhasil mengambil sepeda motor para terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut kearah timur kemudian disimpang empat mantang berbelok kanan sesampainya disimpang 3 YANMU belok ke kiri kemudian terus ketimur, pada saat diperjalanan tepatnya di jalan raya yang terletak di Dsn. Peras para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa untuk diamankan di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil dari penjualan akan dipergunakan untuk membayar angsuran mobil yang terdakwa kredit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat muda dengan panjang pisau 42 (empat puluh dua) cm;
- 1 (satu) set kunci letter T;
- 1 (satu) buah anak kunci letter T;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang pisau 39 (tiga puluh sembilan) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam Noka : MH8B641CA6J112415 Nosin : 6420-ID112797;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD MX warna hitam pink DK 3972 AH Nosin : G420ID1063234 Noka : MH8BG41CADJ984487 Atas nama pemilik NI KOMANG PADMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian berawal pada saat saksi MARLI WAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hutan Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah digunakan oleh Para Terdakwa pencurian untuk menyembunyikan hasil curian;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wita saat saksi beserta saksi SAEFUL ANWAR sedang berada di Jalan Ds. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah melihat kedua terdakwa melintas dengan masing – masing mengendarai sepeda motor kemudian saksi beserta teman – teman memberhentikan kedua Terdakwa dan tiba – tiba salah satu Terdakwa turun dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai lalu lari naik keatas sepeda motor Terdakwa yang lain dan saat itu kedua Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi SAEFUL ANWAR;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa saksi MARLI WAHYUDI mendapati Terdakwa I. MUHUN Als. SUDUK mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972 AH membawa senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat muda dengan panjang pisau sekitar + 42 cm beserta kunci letter T dengan mata kunci letter T;
- Bahwa benar dari Terdakwa II HAMZAH AMZAH mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam DR 4347 BC membawa senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang pisau sekitar + 39 cm;
- Bahwa Para Terdakwa membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH berkata kepada Terdakwa I. MUHUN Als. SUDUK “ayo kita curi motor, ndak ada uang untuk saya pake nyetor truk dam” dan Terdakwa II. menjawab “ayok”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. “kita langsung keutara sudah” Terdakwa II. menjawab “ok, ayo” dan Para Terdakwa langsung berangkat dari Dsn. Peras menuju Desa Mantang untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam milik terdakwa I. MUHUN Als. SUDUK dengan posisi Terdakwa I. membonceng Terdakwa II.
- Bahwa benar pada saat melintas kearah barat di Jalan Raya Mantang Terdakwa I. melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam DK 3972 AH milik saksi NASRUDIN yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa I. memberitahukan Terdakwa II. untuk berbalik arah kearah timur menuju kearah sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian Para

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhenti di belakang sepeda motor yang telah diincar dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci letter T) yang kemudian akan dibawa oleh Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. menunggu diatas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga – jaga apabila Terdakwa I. tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I. bisa melarikan diri dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam Terdakwa I. menggunakan kunci letter T dengan satu mata kuncinya yang dibawa sejak Terdakwa I. merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mata kuncinya disimpan disaku jaket Terdakwa I., selain itu Terdakwa I. juga membawa sebilah pisau dengan sarung dan gagang kayu warna cokelat muda dengan panjang pisau sekitar 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri bersama dengan kunci letter T dengan tujuan apabila pemilik sepeda motor tersebut melakukan perlawanan, pisau tersebut akan terdakwa I gunakan untuk melawan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH milik saksi NASRUDIN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NASRUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I. MUHUN als. SUDUK dan Terdakwa II. MAHZA alias AMZA yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa I. MUHUN alias SUDUK dan Terdakwa II. HAMZA alias AMZA dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad. 2) Unsur "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi dipersidangan, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi MARLI WAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hutan Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah digunakan oleh para terdakwa pencurian untuk menyembunyikan hasil curian kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 15.30 wita saat saksi beserta saksi SAEFUL ANWAR sedang berada di Jalan Ds. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah melihat kedua terdakwa melintas dengan masing – masing mengendarai sepeda motor kemudian saksi beserta teman – teman memberhentikan kedua terdakwa dan tiba – tiba salah satu terdakwa turun dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai lalu lari naik keatas sepeda motor terdakwa yang lain dan saat itu kedua terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi SAEFUL ANWAR;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa saksi MARLI WAHYUDI mendapati terdakwa I MUHUN Als. SUDUK mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972 AH membawa senjata tajam jenis pisau dengan gagang dans sarung kayu berwarna coklat muda dengan panjang pisau sekitar + 42 cm beserta kunci letter T dengan mata kunci letter T sedangkan dari terdakwa II HAMZAH AMZAH mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam DR 4347 BC membawa senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat dengan panjang pisau sekitar + 39 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu diatas dan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak mempertimbangkan lagi dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Ad. 2) Unsur Mengambil barang sesuatu;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain dan menurut R.Soesilo pengertian "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya saat pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan tersebut sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH berkata kepada terdakwa I MUHUN Als. SUDUK "ayo kita curi motor, ndak ada uang untuk saya pake nyetor truk dam" dan terdakwa I menjawab "ayok" kemudian terdakwa II "kita langsung keutara sudah" terdakwa I menjawab "ok, ayo" dan para terdakwa langsung berangkat dari Dsn. Peras menuju Desa Mantang untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



milik terdakwa I MUHUN Als. SUDUK dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II. Pada saat melintas kearah barat di Jalan Raya Mantang terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam DK 3972 AH milik saksi NASRUDIN yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa I memberitahukan terdakwa II untuk berbalik arah kearah timur menuju kearah sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian para terdakwa berhenti di belakang sepeda motor yang telah diincar dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa I turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci letter T) yang kemudian akan dibawa oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga – jaga apabila terdakwa I tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa I bisa melarikan diri dengan terdakwa II;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil ada 3 (tiga) orang yang berada di sekitar motor tersebut dengan jarak sekitar 10 meter sebelah utara dari tempat terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa membawa sepeda motor yang berhasil dibawa, saksi MAHDI berteriak “maling – maling” namun terdakwa tidak tahu apakah saksi MAHDI merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan di bawa ke Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan posisi terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang digunakan untuk datang ketempat tersebut namun pada saat diperjalanan di Dsn. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah para terdakwa dihadap dan diberhentikan oleh busur namun pada saat diberhentikan oleh busur tersebut terdakwa I melepaskan sepeda motor tersebut kemudian lari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II namun berhasil ditangkap oleh oleh anggota busur yang lain;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU warna pink hitam terdakwa I menggunakan kunci letter T dengan satu mata kuncinya yang dibawa sejak terdakwa I merencanakan pencurian sepeda motor tersebut dan disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mata kuncinya disimpan disaku jaket terdakwa I, selain itu terdakwa I juga membawa sebilah pisau dengan sarung dan gagang kayu warna coklat muda dengan panjang pisau sekitar 30 (tiga puluh)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri bersama dengan kunci letter T dengan tujuan apabila pemilik sepeda motor tersebut melakukan perlawanan, pisau tersebut akan terdakwa I gunakan untuk melawan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3). Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Dalam pengertian ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, adalah sebagai berikut :

Berdasarkan fakta dari keterangan saksi - saksi dipersidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin: G420-ID106323 milik saksi NASRUDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4). Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin: G420-ID106323 milik saksi NASRUDIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 5) Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi - saksi dipersidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar terdakwa I MUHUN Als. SUDUK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323 bersama – sama dengan terdakwa II HAMZAH Als. AMZAH dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci letter T) yang kemudian akan dibawa oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga – jaga apabila terdakwa I tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa I bisa melarikan diri dengan terdakwa II. Setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil ada 3 (tiga) orang yang berada di sekitar motor tersebut dengan jarak sekitar 10 meter sebelah utara dari tempat terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa membawa sepeda motor yang berhasil dibawa, saksi MAHDI berteriak “maling – maling” namun terdakwa tidak tahu apakah saksi MAHDI merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut akan di bawa ke Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan posisi terdakwa II mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang digunakan untuk datang ketempat tersebut namun pada saat diperjalanan di Dsn. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah para terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh buser namun pada saat diberhentikan oleh buser tersebut terdakwa I melepaskan sepeda motor tersebut kemudian lari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II namun berhasil ditangkap oleh oleh anggota buser yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6) Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dari keterangan saksi - saksi dipersidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang



bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHUN Als. SUDUK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323 bersama – sama dengan Terdakwa II. HAMZAH Als. AMZAH dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci letter T) yang kemudian akan dibawa oleh Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. menunggu diatas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga – jaga apabila Terdakwa I. tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I. bisa melarikan diri dengan Terdakwa II. Setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil ada 3 (tiga) orang yang berada di sekitar motor tersebut dengan jarak sekitar 10 meter sebelah utara dari tempat Terdakwa I. mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa I. membawa sepeda motor yang berhasil dibawa, saksi MAHDI berteriak “maling – maling” namun Terdakwa I. tidak tahu apakah saksi MAHDI merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut akan di bawa ke Gunung Dsn. Selak Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan maksud untuk disembunyikan sedangkan posisi Terdakwa II. mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang digunakan untuk datang ketempat tersebut namun pada saat diperjalanan di Dsn. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah Para Terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh busur namun pada saat diberhentikan oleh busur tersebut Terdakwa I. melepaskan sepeda motor tersebut kemudian lari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. namun berhasil ditangkap oleh anggota busur yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat muda dengan panjang pisau 42 (empat puluh dua) cm;
- 1 (satu) set kunci letter T;
- 1 (satu) buah anak kunci letter T;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang pisau 39 (tiga puluh sembilan) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam Noka : MH8B641CA6J112415 Nosin : 6420-ID112797;

Dikembalikan kepada terdakwa I MUHUN Als. SUDUK.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972 AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD MX warna pink hitam DK 3972 AH Nosin : G420ID1063234 Noka : MH8BG41CADJ984487 Atas nama pemilik NI KOMANG PADMAWATI.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NASRUDIN.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 363 ayat 1 ke- 4 dan ke- 5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHUN alias SUDUK dan Terdakwa II. HAMZAH alias AMZAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki senjata tajam dan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwar na cokelat muda dengan panjang pisau 42 (empat puluh dua) cm;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang pisau 39 (tiga puluh sembilan) cm;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set kunci letter T;
- 1 (satu) buah anak kunci letter T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DR 4347 BC warna hitam  
Noka : MH8B641CA6J112415 Nosin : 6420-ID112797;

Dipergunakan dalam perkara lain .

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam pink DK 3972  
AH Noka : MH8B641CADJ984487 Nosin : G420-ID106323;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD MX  
warna pink hitam DK 3972 AH Nosin : G420ID1063234 Noka :  
MH8BG41CADJ984487 Atas nama pemilik NI KOMANG PADMAWATI.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NASRUDIN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2015 oleh ERWIN HARLOND P, SH., sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH., dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh YUNIAR MEGALIA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

SRI HARYANTO, SH.

ERWIN HARLOND P, SH.

t.t.d

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

BAHARANSYAH, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.SUS/2015/PN.Pya